



PENETAPAN

Nomor: 698/Pdt.P/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sumaidi bin Takim, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 05, Dusun Veteran, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Nurbayani binti Arsad, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT. 05, Dusun Veteran, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 698/Pdt.P/2020/PA.Sel tanggal 27 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada Senin, 15 April 2006 di RT. 05, Dusun Veteran, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Asrat bin Amaq Mahli, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Kahrudin bin Amaq Rini dan Saparudin bin Amaq Hul dengan mas kawin berupa uang Rp200000,-(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 5 Penetapan. No. 698/Pdt.P/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Takim) dengan (Masitah) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Asrat) dengan (Siti Fatimah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Siti Fatimah;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama :
 - a. 1. Suiskandar, 2. Rio Wayudi, 3. Dendi Saputra;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula, Pemohon I dan Pemohon II tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Wanasaba, Kabuapten Lombok Timur nomor: 22/79/kesra/II/2020, tanggal 06 Februari 2020 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 2747/ HK.05/ XI/ 2020, tanggal 27 Nopember 2020 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Penetapan. No. 698/Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sumaidi bin Takim) dengan Pemohon II (Nurbayani binti Arsad) yang dilaksanakan Senin, 15 April 2006 di RT. 05, Dusun Veteran, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Penetapannya tertanggal 27 November 2020 telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Penggugat agar hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 698/Pdt.P/2020/PA.SEL tanggal 27 November 2020, tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor : 698/Pdt.P/2020/PA.SEL tanggal 27 November 2020, dan telah ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dipandang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 2747/ HK.05/ XI/ 2020, tanggal 27 Nopember 2020, Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Penetapan. No. 698/Pdt.P/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 698/Pdt.P/2020/PA.Sel. gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya Perkara;

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 H oleh kami **Ahmad Rifa'I, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.** dan **Hapsah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Suaidi, S.Ag..** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Apit Farid, S.H.I.

Ahmad Rifa'I, S.Ag., M.H.I.

ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suaidi, S.Ag..

Hal. 4 dari 5 Penetapan. No. 698/Pdt.P/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

H. Khairil Anwar, S.H., M.H

Hal. 5 dari 5 Penetapan. No. 206 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)